



SKRIPSI

**PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH PERSEORANGAN (STUDI
PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH PERSEORANGAN DI
LINGKUNGAN PELINDU, KELURAHAN KARANGREJO,
KECAMATAN SUMBERSARI, KABUPATEN JEMBER)**

***LAND OWNERSHIP BY INDIVIDUAL (STUDY OF LAND OWNERSHIP
BY INDIVIDUAL IN PELINDU AREA, KARANGREJO VILLAGE,
SUMBERSARI SUB-DISTRICT, JEMBER DISTRICT)***

**NARARYYA PURWANINGSIH
NIM. 140710101150**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH PERSEORANGAN (STUDI
PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH PERSEORANGAN DI
LINGKUNGAN PELINDU, KELURAHAN KARANGREJO,
KECAMATAN SUMBERSARI, KABUPATEN JEMBER)**

***LAND OWNERSHIP BY INDIVIDUAL (STUDY OF LAND OWNERSHIP
BY INDIVIDUAL IN PELINDU AREA, KARANGREJO VILLAGE,
SUMBERSARI SUB-DISTRICT, JEMBER DISTRICT)***

**NARARYYA PURWANINGSIH
NIM. 140710101150**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Bagaimana bisa dikatakan seseorang mempunyai negara, bilamana ia tidak memiliki hak terhadap sejenkal tanah pun di sana”*




*Hendry George. 1839-1889. American Economist. Dalam Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat 321. Kajian Agraria “Reforma Agraria”. 2010/2011. Departemen Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, Ibunda Ririn Widyawati dan Ayahanda M. Zainuddin, yang selalu memberikan ketulusan do'a, kasih sayang, kesabaran, arahan, dukungan, perjuangan, semangat hidup, dan pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang sangat penulis banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH PERSEORANGAN (STUDI
PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH PERSEORANGAN DI
LINGKUNGAN PELINDU, KELURAHAN KARANGREJO,
KECAMATAN SUMBERSARI, KABUPATEN JEMBER)**

*LAND OWNERSHIP BY INDIVIDUAL (STUDY OF LAND OWNERSHIP BY
INDIVIDUAL IN PELINDU AREA, KARANGREJO VILLAGE, SUMBERSARI
SUB-DISTRICT, JEMBER DISTRICT)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**NARARYYA PURWANINGSIH
NIM. 140710101150**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 08 Mei 2018

Oleh :

Pembimbing Utama,



Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.
NIP. 195611251984031002

Pembimbing Anggota,



Warah Atikah, S.H., M.Hum.
NIP. 197303252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH PERSEORANGAN (STUDI
PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH PERSEORANGAN DI
LINGKUNGAN PELINDU, KELURAHAN KARANGREJO,
KECAMATAN SUMBERSARI, KABUPATEN JEMBER)**

*LAND OWNERSHIP BY INDIVIDUAL (STUDY OF LAND OWNERSHIP BY
INDIVIDUAL IN PELINDU AREA, KARANGREJO VILLAGE, SUMBERSARI
SUB-DISTRICT, JEMBER DISTRICT)*

Oleh :

NARARYYA PURWANINGSIH
NIM. 140710101150

Pembimbing Utama,


Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.
NIP. 195611251984031002


Pembimbing Anggota,


Warah Atikah, S.H., M.Hum.
NIP. 197303252001122002

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**




Dr. Nurul Chufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Diperintahkan dihadapan panitia penguji :

Hari : Rabu

Tanggal : 23

Bulan : Mei

Tahun : 2018

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji :

Ketua,



Antikowati, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

Sekretaris,



Iwan Rachmad S, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji,

Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.
NIP. 195611251984031002



Warah Atikah, S.H., M.Hum.
NIP. 1973032520061122002



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nararyya Purwaningsih

NIM : 140710101150

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul :

“PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH PERSEORANGAN (STUDI PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH PERSEORANGAN DI LINGKUNGANPELINDU, KELURAHAN KARANGREJO, KECAMATAN SUMBERSARI, KABUPATEN JEMBER)”

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 23 Mei 2018



Menyatakan,

NARARYYA PURWANINGSIH
NIM. 140710101150

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian di implementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH PERSEORANGAN (STUDI PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH PERSEORANGAN DI LINGKUNGANPELINDU, KELURAHAN KARANGREJO, KECAMATAN SUMBERSARI, KABUPATEN JEMBER)”**.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rizal Nugroho, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pikiran, arahan, saran, motivasi dan perhatian dalam membimbing penulisan skripsi ini;
2. Antikowati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji, dan Iwan Rachmad S, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji, terimakasih telah memberikan kritik, saran dan masukan yang bermanfaat untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
3. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember,

terima kasih telah memberikan sarana pendidikan selama penulis menjadi mahasiswa;

4. Totok Sudaryanto, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, dan segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
5. Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih telah membimbing dan memberikan banyak motivasi selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu penulis selama studi;
7. Seluruh staf Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Adik saya M. David Kurniawan, sahabat-sahabat saya Balqis Nurdiniasari Afrihasa, Yonda Nurokta Kusuma, Meiriza Mega Ardita, Fitria Eka Imsawati, S.Pd., Dwi Nur Imsawati, S.Pd., Anis Ismatun nisa', Neli Maula Rahmah, Aulia Ayu Hapsari, A.Md., Nafsiyah Rahmadhani, Yesi Ratna Suminar yang selalu membantu dan memberikan semangat serta dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Keluarga besar Agraria, IMA HTN Fakultas Hukum Universitas Jember, dan KKN UMD 85 Desa Sukodono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas kasih sayang dan pengalaman yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan balasan pahala bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Mei 2018

Penulis

RINGKASAN

PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH PERSEORANGAN (STUDI PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH PERSEORANGAN DI LINGKUNGAN PELINDU, KELURAHAN KARANGREJO, KECAMATAN SUMBERSARI, KABUPATEN JEMBER); Nararyya Purwaningsih; 140710101150; 2018; xvi+60 halaman; Jurusan Agraria Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pengelolaan negara terhadap tanah demi kesejahteraan rakyat yaitu dengan diadakannya pemberian tanah negara kepada rakyat atau yang disebut dengan *landreform*, Sama halnya dengan yang ada di Lingkungan Pelindu, dahulu terdapat tanah negara eks perkebunan Belanda atau *erfpacht verponding* 414 Wirolegi. Sayangnya tanah tersebut dikuasai penuh oleh TNI AD sehingga masyarakat Sukorejo tidak terima karena merasa memiliki tanah hak *Erfpacht* berdasarkan SK Gubernur Jawa timur Nomor G/BA/7C/1700 tahun 1954 dan SK Mentri Agraria Nomor BM/49/19 1964, yang menyebutkan bahwa tanah bekas *erfpacht verponding* 414 Sukorejo menjadi objek *landreform* dan segera di distribusikan kepada warga. Setelah didistribusikan kepada masyarakat, muncul konflik baru yaitu dua bidang tanah sawah yang semula merupakan tanah negara dikuasai oleh Rofi'i P. Uswatun sejak tahun 1998 sebagai pemilik dua bidang tanah sawah berdasarkan daftar inventarisasi tanah negara obyek pengaturan penguasaan tanah (*landreform*), pada tahun 2012 dirampas dan dikuasai secara melawan hukum oleh Suswati, dkk. Padahal sudah jelas bahwa Rofi'i secara *de facto* maupun *de jure* telah menguasai dan memiliki tanah tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian skripsi ini yaitu : 1) Bagaimana regulasi pemberian tanah negara oleh negara kepada perseorangan ? 2) Apakah prosedur pemberian hak milik atas tanah negara di Lingkungan Pelindu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 ?. Tujuan mengkaji permasalahan tersebut meliputi tujuan umum yakni : guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, serta tujuan khusus untuk mengetahui lebih lanjut regulasi pemberian tanah negara oleh negara kepada perseorangan dan untuk mengetahui prosedur pemberian hak milik atas tanah negara di Lingkungan Pelindu sesuai atau tidak dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu yuridis normatif, pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pembahasan dari skripsi ini adalah membahas tantang pengaturan pemberian tanah oleh negara kepada perseorangan sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, membahas kesesuaian antara prosedur pemberian hak milik atas tanah negara di Lingkungan Pelindu dengan prosedur pemberian hak atas

tanah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta analisisnya.

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini dapat diperoleh data sebagai berikut : Peraturan-peraturan tentang pemberian tanah negara terbagi dalam 2 (dua) masa, yakni masa sebelum kemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan. Peraturan yang pernah berlaku di Indonesia sebelum kemerdekaan yaitu *Agrarische Wet* 1870, *Agrarische Besluit*, dan hukum adat. Praktik pelaksanaan perundang-undangan pertanahan, memberikan tanah dengan hak kepemilikan hak-hak barat yang diatur dalam KUH Perdata. Terdapat pada Pasal 720 dan 721 KUH Perdata dinyatakan bahwa hak *erpacht* merupakan hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemegang haknya. Pemberian tanah dengan hak *eigendom* dilakukan dengan cara pemindahan hak milik negara kepada penerima tanah dan sebagai alat pembuktian pemilikan tanah. Setiap tanah harus ada pemilikinya, dan setiap pemilik tanah harus dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanahnya, kalau tidak maka tanah tersebut adalah tanah milik negara (Pasal 1 *Agrarische Besluit*). Masa Setelah bangsa Indonesia merdeka, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Permohonan pemberian tanah negara juga dapat diperoleh melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Pengajuan permohonan hak atas tanah oleh petani penggarap yang ada diPelindu sudah memenuhi unsur Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 yang mana sebelum mengajukan permohonan hak, harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik, Pasal 5 ayat (1) pemberian hak atas tanah dilakukan pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksa tanah, dan syarat-syarat dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 juga telah di penuhi atau di lengkapi. Selain itu ketentuan yang ada pada Pasal 15 ayat (3) juga telah ditanggapi oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat pada tanggal 17 Juni 2004 dengan mengeluarkan surat Nomor 410-1550 yang berisikan tanah-tanah tersebut akan didistribusikan dan dikeluarkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran penulis, pemerintah Indonesia dalam membuat suatu peraturan dan menjalankan kewenangan haruslah menyesuaikan aturan-aturan hukum, kondisi masyarakat, dan bangsa Indonesia sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis bahan hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Hak Penguasaan atas Tanah	9
2.1.1 Pengertian Penguasaan atas Tanah.....	9
2.1.2 Macam-Macam Hak Penguasaan atas Tanah	10
2.1.3 Hak Penguasaan atas Tanah sebagai Hubungan Hukum Konkret dan sebagai Lembaga Hukum	11

2.2 Hak Milik atas Tanah	12
2.2.1 Pengertian Hak milik atas Tanah.....	12
2.2.2 Subyek Hak Milik	14
2.2.3 Beralihnya hak Milik.....	15
2.2.4 Hapusnya Hak Milik	15
2.3 Tanah Negara	16
2.3.1 Pengertian Tanah Negara	16
2.3.2 Syarat-Syarat Permohonan Tanah Negara	17
2.3.3 Proses Pemberian Tanah Negara.....	19
2.3.4 Instansi/Pejabat Yang Berwenang Dalam Pemberian Tanah Negara	21
2.4 Hak Menguasai dari Negara	22
2.4.1 Negara Sebagai Kuasa dan Petugas Bangsa.....	24
2.4.2 Hak Menguasai dari Negara Sebagai Hubungan Hukum Publik.....	24
BAB 3. PEMBAHASAN	26
3.1 Pengaturan Pemberian Tanah Oleh Negara Kepada Perseorangan.....	26
3.1.1 Pengaturan Sebelum Kemerdekaan.....	27
3.1.2 Pengaturan Setelah Kemerdekaan	33
3.2 Kesesuaian Antara Prosedur Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Di Lingkungan Pelindu Dengan Prosedur Pemberian Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999	41
3.2.1 Prosedur Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999	41
3.2.2 Prosedur Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Di Lingkungan Pelindu Kelurahan Karangrejo.....	47
3.2.3 Analisis	52

BAB 4. PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pertanahan Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 selanjutnya disebut UUPA) yang berbunyi “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA, bumi memiliki arti sebagai permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air. Permukaan bumi menurut Pasal 4 ayat (1) adalah tanah.

Kata “dikuasai” yang terdapat dalam pasal diatas bukan berarti dimiliki, akan tetapi arti yang sebenarnya adalah negara Indonesia diberi wewenang untuk mengelola tanah bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, dan sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia. Kekuasaan negara yang dimaksudkan adalah mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya sampai disitulah batas kekuasaan negara tersebut.

Pembahasan soal tanah yang menarik perhatian yaitu mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah serta perkembangannya. Penguasaan atas tanah¹ itu sendiri berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan

¹ Boedi Harsono. 1994. *Hukum Agraria Indonesia*. Cetakan kelima. Jakarta : Djembatan. hlm. 203.

bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. Hak-hak penguasaan atas tanah juga dapat diartikan sebagai lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan subyek tertentu. Penguasaan atas tanah juga merupakan hubungan hukum konkret, jika sudah dihubungkan dengan tanah dan subyek tertentu sebagai pemegang haknya.

Salah satu perwujudan dari pengelolaan negara terhadap tanah demi kesejahteraan rakyat yaitu dengan diadakannya pemberian tanah negara kepada rakyat atau yang disebut dengan *landreform*, yang bertujuan agar masyarakat adil dan makmur, taraf hidup tani meninggi dan taraf hidup seluruh rakyat jelata meningkat. Selain itu bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum tani. Pemberian tanah untuk para petani semata-mata untuk peningkatan taraf hidup petani itu sendiri dan untuk mempertinggi tingkat produksi nasional. Sama halnya dengan yang ada di Lingkungan Pelindu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dahulu terdapat tanah negara eks perkebunan Belanda atau *erfpacht verponding* 414 Wirolegi.

Penguasaan tanah seluas 292,065 Ha oleh TNI AD sebagai awal mula konflik di Sukorejo yang terjadi pada tahun 1971, pada saat itu Komando Rayon Militer 0824/11 mengeluarkan Nota Pengumuman Nomor B.214/1971 tertanggal 20 Agustus 1971 yang isinya agar Petani dilarang melakukan kegiatan-kegiatan apapun di tanah Sukorejo. Tanah Sukorejo dinyatakan sebagai daerah tertutup dan diadakan penjagaan oleh petugas Koramil 0824/11 Wirolegi Jember. Selanjutnya tanah tersebut oleh pihak TNI disewakan ke pihak ke tiga yakni PTP 27 (Komando Rayon Militer 1971:1).

Masyarakat Sukorejo tidak terima karena merasa memiliki tanah hak *Erfpact* berdasarkan SK Gubernur Jawa timur Nomor G/BA/7c/1700 tahun 1954 dan SK Menteri Agraria Nomor BM/49/19 1964, yang menyebutkan bahwa tanah bekas *erfpact verponding* 414 Sukorejo menjadi objek *landreform* dan segera di distribusikan kepada warga (Suara Indonesia, 14-12-1998). Selain itu pada tanggal 26 Mei 1964 telah dikeluarkan SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.50/KA/1964 yang salah satu isinya menyatakan bahwa tanah hak *erfpact* NV

LMOB di Sukorejo *Verponding* 414 Wioregi dibatalkan dan dinyatakan sebagai obyek *landreform* untuk diserahkan kepada para penggarap. Tahun 1998, warga Sukorejo mengkapling tanah yang bersengketa tersebut sesuai garapan sewaktu disewa oleh perusahaan NVLMOB (Surya, 1-7-1998). Sehingga surat tersebut menjadi bukti bagi aksi pembabatan lahan tebu ditanah sengketa yang disewakan ke pihak PTP 27.

Sengketa tanah tidak berhenti sampai disitu. Setelah pengembalian tanah kepada masyarakat, muncul konflik yaitu dua bidang tanah sawah yang semula merupakan tanah negara yang secara *de facto* maupun *de jure* dikuasai oleh Rofi'i P. Uswatun sejak tahun 1998 sebagai pemilik dua bidang tanah sawah berdasarkan daftar inventarisasi tanah negara obyek pengaturan penguasaan tanah (*landreform*) yang terletak di Lingkungan Pelindu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, yang pada tahun 2012 dirampas dan dikuasai secara melawan hukum oleh Suswati, Tosan dan Sugito. Akibat dari dirampas dan dikuasainya tanah sawah tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah sawah. Pemerintah dalam melakukan penggarapan tanah negara, membuat program pendataan tanah negara yang digarap oleh masyarakat pada tahun 2001. Disana dapat dilihat siapa-siapa saja yang namanya tercantum dan terdaftar sebagai petani penggarap hasil pendataan *landreform* bekas *erfpacht verponding* 414 dan Rofi'i P. Uswatun adalah salah satu petani penggarap yang nama tercantum dalam program tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH PERSEORANGAN (STUDI PENGUASAAN TANAH NEGARA OLEH PERSEORANGAN DI LINGKUNGAN PELINDU, KELURAHAN KARANGREJO, KECAMATAN SUMBERSARI, KABUPATEN JEMBER)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan dan mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana regulasi pemberian tanah negara oleh negara kepada perseorangan ?
- 2) Apakah prosedur pemberian hak milik atas tanah negara di Lingkungan Pelindu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini, agar dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat, diperlukan suatu penetapan tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan ini dapat dibagi mejadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai merupakan tujuan yang bersifat akademis, yakni :

- 1) guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang berupa karya tulis ilmiah dan sebagai syarat meyelesaikan Program Studi S1 Ilmu Hukum serta untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2) sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang ada di masyarakat;
- 3) untuk menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat umum dan mahasiswa Fakultas Hukum agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan ini, yaitu :

- 1) guna mengetahui regulasi pemberian tanah negara oleh negara kepada perseorangan;
- 2) guna mengetahui prosedur pemberian hak milik atas tanah negara di Lingkungan Pelindu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember sesuai atau tidak dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisis terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Terkait demikian, diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapat suatu kebenaran hukum.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Tipe penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.

Penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji

² Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Cetakan ketujuh. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group. hlm. 35.

berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.³

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual.⁴

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Terkait dengan penguasaan tanah negara yang mana hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Terkait dengan penguasaan tanah negara oleh perseorangan.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki berpendapat, bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.⁵

³ *Ibid.* hlm. 29.

⁴ *Ibid.* hlm. 93.

⁵ *Ibid.* hlm. 141.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Peraturan Menteri Negara Agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14) tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan sehingga dapat mendukung, membantu dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

3) Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah berupa bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, internet kebudayaan, internet maupun laporan-laporan penelitian non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penulisan skripsi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ini merupakan suatu metode untuk menemukan jawaban-jawaban dari pokok permasalahan yang muncul dari fakta hukum. Proses ini dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian. Proses dalam analisis tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu⁶:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dalam mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu-isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang memiliki relevan juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Hasil analisis penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan demikian diharapkan penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* hlm. 171

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Penguasaan atas Tanah

2.1.1 Pengertian Penguasaan atas Tanah

Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis.⁷ Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang, biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Misalnya kalau tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa yang menguasainya secara fisik, atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya.

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dapat disusun menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem, yang disebut hukum tanah. Hak penguasaan atas tanah merupakan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki, sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Dalam hukum tanah kita, dikenal juga penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Kreditur pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan angunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang mempunyai tanah. Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dipakai dalam arti perdata. Dalam UUD 1945 dan UUPA pengertian “dikuasai” dan “menguasai” dipakai dalam arti publik, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA.

⁷ Boedi Harsono. *Op.Cit.* hlm. 19.

Kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas atau penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (Pasal 2 ayat (4)). Dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah oleh negara dibedakan menjadi dua,⁸ yaitu :

- 1) penguasaan secara penuh, yaitu terhadap tanah-tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak oleh suatu subjek hukum. Tanah ini dinamakan “tanah bebas/tanah negara” atau “tanah yang dikuasai langsung oleh negara”. Negara dapat memberikan tanah ini kepada suatu subjek hukum dengan suatu hak;
- 2) penguasaan secara terbatas/tidak penuh, yaitu terhadap tanah-tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak oleh suatu subjek hukum. Tanah ini dinamakan “tanah hak” atau “tanah yang dikuasai tidak langsung oleh negara”. Kekuasaan negara yang bersumber pada hak menguasai tanah oleh negara terhadap tanah hak, dibatasi oleh isi dari hak itu. Artinya, kekuasaan negara tersebut dibatasi oleh kekuasaan (kewenangan) pemegang hak atas tanah yang diberikan oleh negara untuk menggunakan haknya.

2.1.2 Macam-Macam Hak Penguasaan atas Tanah

Hukum tanah mengatur mengenai berbagai “hak penguasaan atas tanah”. Dalam UUPA tersirat tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional kita,⁹ yaitu :

- 1) Hak Bangsa Indonesia yang disebut pada Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik;

⁸ Muhammad Bakri. 2007. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Citra Media. hlm. 38.

⁹ Boedi Harsono. *Op.Cit.* hlm. 204.

- 2) Hak Meguasai Dari Negara yang disebut dalam Pasal 2, semata-mata beraspek publik;
- 3) Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan publik;
- 4) Hak-Hak Perorangan/Individual, semuanya beraspek perdata, terdiri atas :
 - a. Hak-hak atas tanah (Pasal 4) sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa.
 - Primer : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, yang diberikan oleh negara, Hak Pakai, yang diberikan oleh negara dan Hak Pengelolaan (Pasal 16);
 - Sekunder : Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, yang diberikan oleh pemilik tanah, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi-Hasil, Hak Menampung, Hak Sewa dan lain-lainnya (Pasal 37, 41 dan 53);
 - b. Wakaf (Pasal 49);
 - c. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun);
 - d. Hak Jaminan atas Tanah yang disebut “Hak Tanggungan” dalam Pasal 25, 33, 39 dan 51 dan “Fidusia” (Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun).

2.1.3 Hak Penguasaan atas Tanah sebagai Hubungan Hukum Konkret dan sebagai Lembaga Hukum

Dengan pendekatan pengertian hak penguasaan atas tanah sebagai “lembaga hukum” dan “ hubungan hukum konkret”, ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya dapat disusun dan dipelajari dalam sesuatu sistematika yang khas dan masuk akal. Dikatakan “khas”, karena hanya dijumpai dalam hukum tanah dan tidak dijumpai dalam cabang-cabang hukum yang lain. Dikatakan “masuk akal” karena mudah ditangkap dan diikuti logikanya.

- 1) Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum :
 - a. memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan;

- b. menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya;
 - c. mengatur hal-hal mengenai subyeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya;
 - d. mengatur hal-hal mengenai tanahnya.
- 2) Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum konkret :
- a. mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan yang dimaksudkan dalam 1a di atas;
 - b. mengatur hal-hal mengenai pembebaannya dengan hak-hak lain;
 - c. mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain;
 - d. mengatur hal-hal mengenai hapusnya;
 - e. mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.

2.2 Hak Milik atas Tanah

2.2.1 Pengertian Hak Milik Atas Tanah

Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA, hak milik memiliki pengertian yaitu hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat dari pada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat” sebagai hak *eigendom* menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata “terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (artinya: paling) kuat dan terpenuh.

Macpherson menyatakan, bahwa “milik” dirumuskan sebagai suatu hak yang dapat berlaku baik bagi tanah, atau untuk harta benda baik bagi tanah, atau untuk harta benda perseorangan yang ada. Memiliki suatu pemilikan adalah memiliki hak, artinya suatu klaim yang bersifat memaksa terhadap suatu kegunaan atau manfaat, baik itu hak untuk ikut menikmati sumber umum maupun suatu hak perseorangan atas harta benda tertentu. Jadi yang membedakan antara harta milik dengan sekedar pemilikan sementara adalah bahwa milik itu merupakan suatu klaim yang dapat dipaksakan oleh masyarakat atau negara, oleh adat, kesepakatan atau hukum.¹⁰ Berkaitan dengan konsep milik di atas, Mac Iver menyatakan,¹¹ bahwa hak milik bukanlah kekayaan, tetapi hak untuk mengawasi, mengusahakan, menggunakan, atau untuk menikmati kekayaan atau milik.

Berdasarkan hak kepemilikan seseorang atas suatu benda, maka seseorang pemegang hak milik tersebut diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tentram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut. Pada dasarnya hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia tunggal saja, dan tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing dan badan hukum, baik yang didirikan di Indonesia maupun yang didirikan diluar negeri dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Ini berarti selain warga Negara Indonesia tunggal, dan badan-badan yang ditunjuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963,¹² terdiri dari :

- a. Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut Negara Bank);

¹⁰ C.B. Macpherson. 1989. Property: Mainstream and Critical Positions. *Pemikiran Dasar tentang Hak Milik*. Cetakan Pertama. Terjem. Jakarta: Yayasan. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. hlm.3.

¹¹ RM. Mac Iver. 1947. The Web of Government. *Jaring Pemerintahan*. Terjem. Harun Al Rasjid dan Sutresna Sastradidjaja. Cetakan Pertama. Jakarta: Yasaguna. hlm.116.

¹² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2008. “*Hak-hak Atas Tanah*”. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 21.

- b. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 139);
- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama;
- d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria Setelah Mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

2.2.2 Subyek Hak Milik

Subyek hak milik diatur dalam Pasal 21 UUPA, yang dapat mempunyai hak milik adalah :

- 1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik;
- 2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dengan syarat-syaratnya;
- 3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung;
- 4) Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini.

Sedangkan terjadinya hak milik diatur dalam Pasal 22 UUPA, yang menyebutkan bahwa :

- 1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena :

- a. penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- b. ketentuan undang-undang.

2.2.3 Beralihnya Hak Milik

Beralihnya hak milik diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa : “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”. Hak milik dapat beralih maksudnya adalah bahwa hak milik dapat berpindah haknya dari subjek hak kepada subjek hak lain karena adanya peristiwa hukum, misalnya karena pewarisan, sedangkan hak milik dapat dialihkan maksudnya adalah hak milik dapat berpindah kepada subjek hak lain karena adanya perbuatan hukum, misalnya karena jual-beli, tukar-menukar, hibah. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa : “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Beralihnya hak milik diatur dalam Pasal 23 UUPA, yang menyebutkan bahwa :

- 1) hak milik, demikian pula peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19;
- 2) pendaftaran termasuk dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

2.2.4 Hapusnya Hak Milik

Hapusnya hak milik diatur dalam Pasal 27 UUPA, yang menyebutkan bahwa :

Hak milik hapus apabila :

- a. tanahnya jatuh kepada negara,
 - 1) karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;
 - 2) karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;

- 3) karena diterlantarkan;
 - 4) karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).
- b. tanahnya musnah.

Mengacu pada ketentuan Pasal 27 diatas, maka hak atas sebidang tanah hapus disebabkan oleh pencabutan tanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUPA yang menyatakan bahwa¹³ :

“untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang ayak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”.

Untuk menindaklanjuti keinginan Pasal 18 UUPA tersebut, Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

2.3 Tanah Negara

2.3.1 Pengertian Tanah Negara

Istilah tanah negara yang populer saat ini berasal dari keputusan pemerintah jajahan Hindia Belanda yang tertuang dalam sebuah peraturan pada masa itu, yang diberi nama keputusan agraria atau *Agrarische Besluit*.¹⁴ Pasal 1 *Agrarische Besluit* memuat pernyataan yang dikenal dengan “*Domein Verklaring*” (pernyataan kepemilikan), yaitu “Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 *Agrarische Wet*, tetap dipertahankanlah asas, bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan, bahwa tanah itu tanah *eigedomnya*, adalah *domein* (milik) negara”.

Pengertian *domein* negara dahulu, terdapat perbedaan antara *domein* negara yang bebas dan *domein* negara yang tidak bebas.¹⁵ *Domein* negara bebas atau tanah negara bebas ialah tanah-tanah negara yang mana diatasnya tidak ada hak-hak pihak lain (*vrij landsdomein*). Jika diatasnya ada hak pihak lain, misalnya

¹³ Supriadi. 2010. *Hukum Agraria*. Cetakan Keempat. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 67.

¹⁴ Sihombing. 2004. *Evaluasi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta : Gunung Agung. hlm. 77.

¹⁵ Boedi Harsono. 1970. *Undang-Undang Pokok Agraria*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Djembatan. hlm. 161.

hak milik maka tanah negara itu disebut tanah negara yang tidak bebas (*onvrij landsdomein*).

Tahun 1953 pemerintah mengeluarkan peraturan pertama yang mengatur tanah negara, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14) tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanah negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh negara, kecuali jika penguasaan atas tanah negara dengan undang-undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya peraturan pemerintah ini telah diserahkan kepada suatu kementerian, jawatan atau daerah swatantra maka penguasaan tanah negara ada pada Menteri Dalam Negeri. Setelah UUPA berlaku sejak September 1960,¹⁶ ditegaskan bahwa asas *domein* dicabut. Sejak itu negara tidak lagi pemilik tanah seperti yang dimaksud dalam asas *domein*, tetapi beralih menjadi penguasa tanah. Negara sebagai penguasa yang menguasai tanah di seluruh kawasan Negara Republik Indonesia, baik yang di atasnya sudah ada hak orang maupun yang bebas dari hak orang.

2.3.2 Syarat-Syarat Permohonan Tanah Negara

Syarat-syarat permohonan untuk hak milik yang berasal dari tanah negara adalah sebagai berikut¹⁷ :

- a. Pemberian tanah negara dapat diberikan kepada :
 - 1) warga Negara Indonesia;
 - 2) badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu: bank pemerintah, badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Karena pemberian hak milik untuk badan hukum ini hanya dapat diberikan atas tanah-tanah tertentu yang benar-benar berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.

¹⁶ Effendi Perangin. 1991. *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*. Edisi Pertama. Cetakan kedua. Jakarta : CV. Rajawali. hlm. 4.

¹⁷ Achmad Chulaemi. 1993. *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*. Cetakan Pertama. Semarang : FH Undip. hlm. 89.

b. Permohonan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 9 dan Pasal 10, permohonan untuk memperoleh hak milik harus ditempuh sebagai berikut :

- 1) permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis;
- 2) permohonan hak milik atas tanah negara memuat :
 - a) Keterangan mengenai pemohon :
 - (1) Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
 - (2) Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik :
 - (1) Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - (2) Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
 - (3) Jenis tanah (pertanian/non pertanian);
 - (4) Rencana penggunaan tanah;
 - (5) Status tanahnya (tanah hak atau tanah Negara).
- 3) lain-lain :

Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;

Keterangan lain yang dianggap perlu.

Permohonan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan:

- a. Mengenai pemohon:
 - 1) Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - 2) Jika badan hukum: foto copy atau akta peraturannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengenai tanahnya :
 - 1) Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - 2) Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;
 - 3) Surat lain yang dianggap perlu.
- c. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon.

2.3.3 Proses Pemberian Tanah Negara

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak.¹⁸

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka prosedur yang

¹⁸ Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan ; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahannya*, Cetakan Kedua. Jakarta : Prestasi Pustaka. hlm. 5.

harus dilalui untuk memperoleh hak milik secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1). Menyatakan bahwa hak milik dapat diberikan kepada :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - 1) Bank pemerintah;
 - 2) Badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.Permohonan hak milik tersebut diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- c. Pemberian hak milik untuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat diberikan atas tanah-tanah tertentu yang benar-benar berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.

Setelah semua berkas permohonan telah diterima, maka Kepala Kantor Pertanahan memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dari pihak pemohon hak atas tanah negara serta memeriksa kelayakan permohonan tersebut untuk dapat atau tidaknya diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara pemberian tanah negara diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. dalam ayat (3) menyebutkan bahwa, Kepala Kantor Pertanahan memeritahkan kepada :

- a. Kepala seksi hak atas tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah pemeriksaan tanah (konstatering rapport);

- b. Tim penelitian tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara;
- c. Panitia pemeriksa tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah.

2.3.4 Instansi/Pejabat yang Berwenang dalam Pemberian Tanah Negara

Kewenangan instansi/pejabat negara dalam pemberian tanah negara adalah sebagai berikut¹⁹ :

- a. Kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yaitu :
 - 1) Pemberian hak milik untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha (dua hektar);
 - 2) Pemberian hak milik untuk tanah non pertanian yang luasnya di atas 2000 M² - 5000 M² (dua ribu meter persegi sampai dengan lima ribu meter persegi).
- b. Kewenangan Kepala BPN Pusat yaitu :

Pemberian hak milik untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5000 M².
- c. Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yaitu :
 - 1) Pemberian hak milik atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar);
 - 2) Pemberian hak milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000 M², kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha;
 - 3) Pemberian hak milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program transmigrasi, redistribusi tanah, konsolidasi tanah dan pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadik.

Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada keberatan dari pihak lain, maka dalam hal keputusan pemberian hak milik

¹⁹ Boedi Djatmiko Hadiamodjo, *Tanah Negara dan Wewenang Pemberian Haknya*, Jurnal Keadilan, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2012, hlm. 42.

kewenangannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, setelah mempertimbangkan pendapat kepala Seksi Hak Atas Tanah atau pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Keputusan pemberian hak milik atas tanah negara yang dimohon dengan kewajiban tertentu.²⁰ Berdasarkan Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, kewajiban penerima hak atas tanah adalah :

- a. Membayar Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan uang pemasukan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002, tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010;
- b. Memelihara tanda-tanda batas untuk mencegah adanya perselisihan tentang tanda batas tanah pemohon;
- c. Menggunakan tanah secara optimal;
- d. Pemohon harus menggunakan tanah sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- e. Mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanah;
- f. Menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup, agar pemohon ikut berpartisipasi dalam pembangunan baik yang ada di lingkungan Desa, Kecamatan, maupun yang ada di tingkat Kabupaten/Kota.

2.4 Hak Menguasai dari Negara

Hak menguasai dari negara diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menyatakan, bahwa kata “dikuasai” bukan berarti dimiliki. Bahkan pengertian *domein* negara dihapuskan oleh UUPA, asas *domein* tidak dikenal dalam hukum agraria yang baru. Pelaksanaan dari hak menguasai dari negara dapat dikuasakan dan dilimpahkan kepada daerah-daerah swatantra dan

²⁰ Arie Sukanti Hutagalung. 2005. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Cetakan Kedua. Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia. hlm. 43.

masyarakat-masyarakat hukum adat. Tujuan hak menguasai dari negara tidak hanya memberi wewenang tertentu saja kepada negara untuk mengatur dan mengurus soal agraria, tetapi meletakkan pula suatu kewajiban.²¹ Yaitu untuk menggunakan wewenang yang bersumber pada hak menguasai tersebut, untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Pasal 2 ayat (2) UUPA mengatakan bahwa hak menguasai dari negara ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyeleggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Selain itu, menurut Imam Setikjo²² hak menguasai dari negara meliputi seluruh bumi, air dan ruang angkasa di wilayah negara republik Indonesia, baik yang :

- a. di atasnya sudah ada hak-hak perorangan/keluarga, apapun nama hak itu;
- b. di atasnya masih ada hak ulayat dan hak-hak semacam itu, apapun nama hak tersebut;
- c. di atasnya tidak ada hak-hak tersebut sub 1) dan 2), dan/atau sudah tidak ada pemegang hak-hak tersebut. (misal bekas tanah Swapraja, tanah bekas hak-hak Barat, tanah tak bertuan, hutan negara dan lain-lain sebagainya).

²¹ Boedi Harsono. 1970. *Op.Cit.* hlm. 161.

²² Iman Soetikjo. 1990. *Politik Agraria Nasional*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. hlm. 52.

2.4.1 Negara Sebagai Kuasa dan Petugas Bangsa

Tugas dan kewajiban mengelola dari wewenang diatas, yang menurut sifatnya termasuk bidang hukum publik, tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka penyelegaraannya oleh bangsa Indonesia, sebagai pemegang hak dan pengemban amanat tersebut, pada tingkatan yang tertinggi dikuasakan kepada negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2 ayat (1)).

Pemberian kuasa tersebut dituangkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia, pada waktu dibentuknya negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dengan kata-kata : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jelas kiranya, bahwa dalam hubungannya dengan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, negara Indonesia sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Darah Swatanta). Dalam kedudukannya, negara Indonesia melaksanakan tugas tersebut sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang tertinggi. Yang terlibat sebagai petugas bangsa tersebut bukan hanya penguasa legislatif dan eksekutif saja, tetapi juga penguasa yudikatif.

2.4.2 Hak Menguasai dari Negara Sebagai Hubungan Hukum Publik

Hubungan hukum yang dalam UUD 1945 dirumuskan dengan istilah “dikuasai” itu, ditegaskan sifatnya sebagai hubungan hukum publik oleh UUPA dalam Pasal 2 ayat (2). Dengan rincian kewenangan mengatur, menentukan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam Pasal 2 tersebut oleh UUPA diberikan suatu interpretasi otentik mengenai hak menguasai dari negara yang dimaksudkan oleh UUD 1945, sebagai hubungan hukum yang bersifat publik. Dengan demikian tidak akan ada lagi tafsiran lain mengenai pengertian dikuasai dalam pasal UUD tersebut. Seperti halnya dalam hak ulayat, pelimpahan tugas kewenangan hak bangsa yang beraspek hukum publik tersebut, tidak meliputi dan tidak memengaruhi hubungan hukumnya yang beraspek keperdataan. Hak

kepuayaan masih tetap ada pada bangsa Indonesia. Maka merupakan suatu “*cotradictia in terminis*”, jika ada yang berbicara mengenai “Hak Ulayat Negara”. Hubungan hukum antara negara Republik Indonesia dengan tanah bersama bangsa Indonesia adalah semata-mata beraspek hukum publik. Padahal Hak Ulayat, sebagaimana halnya hak bangsa, mengandung dua unsur, yaitu hak kepunyaan yang beraspek keperdataan dan tugas kewenangan mengelola yang beraspek hukum publik.²³



²³ Boedi Harsono. *Op.Cit.* hlm. 196.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1) Pengaturan penguasaan atas tanah negara yang selama ini terjadi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa Indonesia yang selama 350 tahun dijajah oleh Belanda. Peraturan tentang pemberian tanah negara terbagi dalam 2 (dua) masa, yakni masa sebelum kemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan. Peraturan yang pernah berlaku di Indonesia sebelum kemerdekaan yaitu *Agrarische Wet* 1870, tujuan *Agrarische Wet* adalah untuk memberikan jaminan hukum kepada para pengusaha swasta untuk dapat berkembang di Hindia Belanda, dan dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa peraturan dan keputusan, antaranya adalah *Agrarische Besluit* yang diundangkan dalam S. 1870-118, dan ordonansi-ordonansi. Dan peraturan lainnya yaitu hukum adat yang mempunyai peran penting dalam hukum tanah masyarakat adat. Praktik pelaksanaan perundang-undangan pertanahan, memberikan tanah dengan hak kepemilikan hak-hak barat yang diatur dalam KUH Perdata. Terdapat pada Pasal 720 dan 721 KUH Perdata dinyatakan bahwa hak *erpacht* merupakan hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Pemberian tanah dengan hak *eigendom* dilakukan dengan cara pemindahan hak milik negara kepada penerima tanah dan sebagai alat pembuktian pemilikan tanah. Setiap tanah harus ada pemiliknya, dan setiap pemilik tanah harus dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanahnya, kalau tidak maka tanah tersebut adalah tanah milik negara (Pasal 1 *Agrarische Besluit*).

Masa Setelah bangsa Indonesia merdeka, dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, yang selanjutnya disebut dengan UUPA. UUPA mencabut ketentuan Buku II KUH Perdata Khusus tentang tanah dan *Agrarische Wet* beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang mengatur masalah tanah, dan dalam UUPA dijelaskan bahwa warga negara Indonesia dapat memperoleh hak-hak perorangan/

individu atas tanah, tercermin pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2). Permohonan dan pemberian tanah negara juga dapat dilihat melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Tepatnya mulai Pasal 8 sampai dengan Pasal 16.

- 2) Pemberian hak milik atas tanah negara di Lingkungan Pelindu tidak berjalan lancar. Terdapat pihak-pihak yang tidak mau tunduk pada peraturan yang berlaku hanya karena ingin memiliki dan menguasai tanah berdasarkan kepentingannya sendiri, mulai dari adanya sengketa antara pihak TNI AD dengan petani penggarap dan bahkan sengketa antara petani yang mengaku sebagai penggarap dengan petani yang namanya benar-benar tercantum dalam daftar inventarisasi tanah negara obyek pengaturan penguasaan tanah (*landreform*) sebagai petani penggarap. Pengajuan permohonan hak atas tanah oleh petani penggarap sudah memenuhi unsur Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 yang mana sebelum mengajukan permohonan hak, harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik, Pasal 5 ayat (1) pemberian hak atas tanah dilakukan pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksa tanah, dan syarat-syarat dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 juga telah di penuhi atau di lengkapi. Selain itu ketentuan yang ada pada Pasal 15 ayat (3) juga telah ditanggapi oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat pada tanggal 17 Juni 2004 dengan mengeluarkan surat Nomor 410-1550 yang berisikan tanah-tanah tersebut akan didistribusikan dan dikeluarkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Saran

Sistem keterbukaan/transparansi yang ada di instansi pemerintahan haruslah terus ditingkatkan, agar dalam melakukan pelayanan publik tidak menimbulkan suatu permasalahan. Serta, diharapkan pemerintah dalam membuat suatu

peraturan dan menjalankan kewenangan haruslah menyesuaikan aturan-aturan hukum, kondisi masyarakat, dan bangsa Indonesia sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Chulaemi. 1993. *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*. Cetakan Pertama. Semarang : FH Undip.
- Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan ; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahannya*. Cetakan Kedua. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arie Sukanti Hutagalung. 2005. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Cetakan Kedua. Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Arsip Permohonan Peredistribusian Tanah Sukorejo Eks Hak Erfpacht Verponding 414 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Nomor : 69/PT/SKJ/IV/2006.
- Boedi Harsono. 1970. *Undang-Undang Pokok Agraria*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Djembatan.
- Boedi Harsono. 1994. *Hukum Agraria Indonesia*. Cetakan Kelima. Jakarta : Djembatan.
- C.B. Macpherson. 1989. Property: Mainstream and Critical Positions. *Pemikiran Dasar tentang Hak Milik*. Cetakan Pertama. Terjem. Jakarta : Yayasan. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Effendi Perangin. 1991. *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*. Edisi pertama. Cetakan Kedua. Jakarta : CV. Rajawali.
- Iman Soetikjo. 1990. *Politik Agraria Nasional*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2008. *“Hak-hak Atas Tanah”*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Bakri. 2007. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Citra Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.

RM. Mac Iver. 1947. *The Web of Government. Jaring Pemerintahan*. Terjem. Harun Al Rasjid dan Sutresna Sastradidjaja. Cetakan Pertama. Jakarta : Yasaguna.

Sihombing. 2004. *Evaluasi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta : Gunung Agung.

Supriadi. 2010. *Hukum Agraria*. Cetakan Keempat. Jakarta : Sinar Grafika.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. Jember : Jember University Press.

Urip Santoso. 2014. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Cetakan Keempat. Jakarta : Kencana.

Karya Tulis Ilmiah

Eti Kurniasih. 2010. *Pemberian Hak Milik Atas Tanah Dari Tanah Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perumahan BPT Di Kota Bogor)*. Tesis. Semarang : Magister Kenotariatan Univesitas Diponegoro.

Ibnul Fajar. 2016. *Konflik Tanah Sukorejo Lingkungan Plindu Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun 1998 – 2005*. Skripsi. Jember : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria..

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362) Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang *Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan*.

Internet

Boedi Djatmiko Hadiamodjo, *Tanah Negara dan Wewenang Pemberian Haknya*,
Jurnal Keadilan, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2012.

Boedi Djatmiko, *Tanah Negara Dan Wewenang Pemberiannya*, www.tripod.com.
Online Internet tanggal 3 januari 2018.

